

ABSTRAK

Bank merupakan lembaga keuangan yang memiliki fungsi utama sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat yang dilandasi oleh kepercayaan. Perkembangan teknologi informasi telah menggeser layanan produk perbankan mengarah kepada electronic banking (e-banking) yang memberikan kemudahan bagi nasabah untuk melakukan transaksi keuangan secara efisien. Salah satu layanan e-banking adalah penggunaan sarana mesin ATM (Automatic Teller Machine). ATM merupakan salah satu sarana yang digunakan oleh bank dalam melayani dan menindaklanjuti penyaluran dan penerimaan dana dari nasabah kepada debitur maupun kreditur. Dalam perkembangan terakhir menunjukkan maraknya kejahatan perbankan yang dilakukan melalui modus operandi skimming melalui mesin ATM. Skimming merupakan tindakan pencurian data kartu ATM secara melawan hukum dengan cara menyalin informasi yang terdapat pada strip magnetic. Oleh karena itu, perlu dipertanyakan siapakah pihak yang bertanggungjawab atas terkurasnya dana simpanan nasabah akibat adanya skimming.

Hasil penelitian menunjukan bahwa pihak bank bertanggung jawab penuh atas terkurasnya dana simpanan nasabah melalui skimming dengan menggunakan mesin ATM, mengingat Pasal 1367 KUHP menyatakan tanggung jawab atas sarana, yang dalam hal ini adalah mesin ATM, merupakan tanggung jawab penuh bank BCA. Kejahatan skimming merupakan tindak pidana di bidang perbankan yang disamping melanggar UU Perbankan, merupakan pelanggaran terhadap KUHP dan UU ITE. Jadi, pada pelaku skimming dapat dikenakan pasal berlapis, yakni Pasal 263 jo. Pasal 362 KUHP dan/ atau Pasal 30 ayat (3) jo. Pasal 46 UU ITE.

Kata Kunci: Skimming, ATM, Kejahatan perbankan, Cybercrime.

ABSTRACT

Bank is a financial institution that has primary functions which includes collecting and granting deposits to the public based on fiduciary principle. The development of information technology has shifted financial products and services into an electronic-based products and services, that is, electronic banking which makes managing money easier. An ATM (Automatic Teller Machine) is one of the electronic banking products that is operated by financial institution that allows customers to perform financial transactions. The information age shows that ATM skimming has become a rising threat. Skimming is crime that occurs when skimmers install skimming device on ATM machine in order to steal debit or credit card information. Therefore, the purpose of this study is to analyze which party is liable as a result of ATM skimming.

The result of this study shows that BCA is liable for the loss of customers funds due to ATM skimming, considering Article 1367 Civil Code that states financial institution is responsible for the damage caused by matters which are under its supervision, that is, an ATM machine. Skimming is a criminal act in the banking sector that not only contravenes Banking Law, but also Criminal Law and Cyber Law. Therefore, skimmer or fraudster is subject to Article 263 jo. Article 362 Criminal Code and/or Article 30 (3) jo. Article 46 Cybercrime Code.

Keywords: *Skimming, ATM, Bank Fraud, Cybercrime.*